

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah kelompok orang yang ada hubungan darah atau perkawinan. Orang-orang yang termasuk keluarga adalah ibu, bapak dan anak-anaknya. Ini disebut keluarga batih (*nuclear family*). Keluarga yang diperluas (*extended family*) mencakup semua orang dari satu keturunan dari kakek dan nenek yang sama, termasuk keturunan suami dan isteri.¹⁵

Menurut Raisner, Keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih masing-masing mempunyai hubungan kekerabatan yang terdiri dari bapak, Ibu, kakak dan nenek. Berbeda halnya dengan definisi Duval, menurutnya keluarga merupakan sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional serta sosial dari setiap anggota keluarga.

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (RI), keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Di dalam bahasa Arab,

¹⁵ Psi. Prof. Em. Dr. Kusdwiratri Setiono, *PSIKOLOGI KELUARGA, Pt. Alumni* (Bandung, 2024), l. h. 24.

keluarga disebut dengan usrah yang mempunyai makna secara istilah yaitu baju besi yang dipakai untuk membentengi diri, keluarga dan semua saudara-saudaranya. Dia juga dimaknai dengan jamaah yang terikat di bawah satu kepentingan bersama.¹⁶

2. Dasar Hukum Keluarga

Keluarga dalam Islam merupakan institusi penting yang menjadi pondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat. Islam memandang keluarga sebagai tempat terbentuknya ketenteraman, kasih sayang, dan tanggung jawab antara suami, istri, dan anak. Oleh karena itu, hukum keluarga dalam Islam diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, Hadits, maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹⁷

Islam menempatkan keluarga sebagai sarana untuk menjaga keturunan (hifz al-nasl), menjaga kehormatan, dan membentuk kehidupan yang harmonis. Dalam konsep keluarga Islam, suami memiliki tanggung jawab besar sebagai pemimpin keluarga yang wajib memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri.¹⁸

a. Dasar Hukum dalam Al-Qur'an

Dasar hukum keluarga dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hubungan suami istri, hak dan kewajiban

¹⁶ Abdul Wahid and M. Halilurrahman, 'Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban', *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman*, 5.1 (2019), h. 106.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 45.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 22.

dalam rumah tangga, serta pentingnya menjaga keharmonisan keluarga.

Salah satu dasar hukum tersebut terdapat dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”.¹⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya keluarga adalah untuk menciptakan ketenteraman (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat. Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam membangun keluarga harmonis.

Selain itu, tanggung jawab suami dalam keluarga juga dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.²⁰

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Ar-Rūm [30]: 21.

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. An-Nisā' [4]: 34.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga. Kepemimpinan dalam Islam bukan berarti kekuasaan yang otoriter, melainkan amanah untuk melindungi, membimbing, dan memenuhi kebutuhan keluarga dengan penuh tanggung jawab.

Selain nafkah lahir, Islam juga menekankan pentingnya nafkah batin berupa perhatian, kasih sayang, dan perlakuan yang baik terhadap istri. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa: 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ

Artinya: "...Dan bergaul lah dengan mereka secara patut".²¹

Ayat tersebut mengandung makna bahwa hubungan suami istri harus dibangun atas dasar penghormatan, kelembutan, dan kerja sama yang baik. Suami tidak boleh bersikap kasar atau sewenang-wenang terhadap istrinya.

Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "...Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka". (QS. An-Nisa: 34).

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. An-Nisā' [4]: 19.

Ayat ini menjadi dasar hukum mengenai kepemimpinan suami dalam keluarga. Kepemimpinan tersebut bukan berarti kekuasaan mutlak atas istri, melainkan tanggung jawab untuk membimbing, melindungi, dan memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam ayat ini juga ditegaskan bahwa salah satu alasan kepemimpinan suami adalah kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Dengan demikian, seorang suami dituntut untuk menjalankan perannya secara adil dan bertanggung jawab demi terwujudnya kesejahteraan keluarga. Allah SWT berfirman dalam surah At-Tahrim: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: "...Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." (QS. At-Tahrim [66]: 6).

Ayat ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam keluarga tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan materi, tetapi juga kebutuhan spiritual. Orang tua berkewajiban mendidik, membimbing, dan menanamkan nilai-nilai agama kepada anggota keluarganya agar terhindar dari perbuatan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam kemaksiatan. Oleh karena itu, pendidikan agama dalam keluarga menjadi tanggung jawab utama yang harus dilaksanakan oleh kedua orang tua.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah: 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233).

Ayat ini menegaskan kewajiban suami sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Nafkah yang dimaksud mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya kesehatan, dan kebutuhan lain yang diperlukan oleh istri dan anak. Pemberian nafkah harus dilakukan secara patut sesuai kemampuan suami dan kondisi keluarga tanpa memberatkan salah satu pihak.

b. Dasar Hukum dalam Hadits

1. Keutamaan Menafkahi Keluarga

Hadits Riwayat Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

Artinya: "Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, satu dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan untuk keluargamu." (HR. Muslim, no. 995).²²

Hadits ini menunjukkan bahwa menafkahi keluarga merupakan sedekah yang paling utama. Para ulama menjelaskan hal ini karena

²² Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1424 H/2003 M), Kitāb al-Zakāh, Bāb Bayān anna Afḍala al-Ṣadaqāti Ṣadaqatu 'alā al-Ahl wa al-'Ayāl, no. 995. h. 78

nafkah kepada keluarga termasuk kewajiban (*fardhu 'ain*), dan di dalamnya terdapat unsur sedekah sekaligus silaturahmi.

2. Hak Istri yang Wajib Ditunaikan Suami

Hadits Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ

قَالَ: تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا

تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: Dari Hakim bin Mu'awiyah, dari ayahnya, ia berkata, "Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa hak seorang istri terhadap suaminya?' Beliau bersabda: 'Berilah makan kepadanya ketika kamu makan; beri dia pakaian ketika kamu berpakaian; jangan memukul wajahnya; jangan mencelanya; dan jangan memboikotnya, kecuali di dalam rumah.'" (HR. Ahmad, Abu Dawud no. 2142, An-Nasa'i, Ibnu Majah no. 1850, dinilai hasan oleh Al-Albani).

Hadits ini menetapkan hak-hak dasar istri: mendapatkan nafkah makan dan pakaian, larangan memukul wajah, larangan mencela, serta boleh memboikot istri di dalam rumah sebagai bentuk pendisiplinan dengan cara yang baik.

3. Keutamaan Silaturahmi dalam Keluarga

Hadits Riwayat Tirmidzi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ

أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّ صَلَاةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَثْرَاءٌ فِي الْمَالِ مَنَسَاءٌ فِي الْأَثَرِ

Artinya: "Pelajarilah silsilah nasab kalian yang dengannya kalian dapat menyambung hubungan kekeluargaan kalian. Maka sesungguhnya menyambung silaturahmi akan melahirkan kecintaan dalam keluarga, menyebabkan banyaknya harta, serta diakhirkan ajal seseorang." (HR. Tirmidzi no. 1979, Ahmad, Al-Hakim).²³

4. Hadits tentang Perlakuan Baik terhadap Keluarga

Rasulullah SAW bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku." (HR. Tirmidzi).²⁴

Hadis ini menekankan pentingnya akhlak yang baik dalam kehidupan keluarga. Ukuran kebaikan seseorang tidak hanya dilihat dari ibadah atau hubungan sosialnya di masyarakat, tetapi juga dari cara dia memperlakukan anggota keluarganya. Seorang suami dituntut untuk bersikap lembut, menghormati, dan menyayangi istrinya, begitu pula istri harus menghormati dan mendukung suaminya. Sikap saling menghargai akan menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.²⁵

5. Hadis tentang Kewajiban Memberi Nafkah, Rasulullah SAW bersabda:

²³ Muḥammad bin 'Īsā al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1975), Kitāb al-Birr wa al-Ṣilah, Bāb Mā Jā'a fī Ta'allumi al-Ansāb, no. 1979. h. 351

²⁴ Muḥammad bin 'Īsā al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1975), Kitāb al-Raḍā' 'an Rasūlillāh, Bāb fī Birri al-Wālidaini, no. 4269. H. 709

²⁵ Muḥammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Kitab al-Manaqib, No. Hadis 3895. h. 709

وَكَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَضِيعَ مِنْ يَقْوَتِ

Artinya: “Cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.” (HR. Abu Dawud).

Hadits ini menegaskan bahwa pemenuhan nafkah merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan oleh seorang suami. Menelantarkan keluarga, baik dalam bentuk tidak memenuhi kebutuhan hidup maupun tidak memberikan perhatian dan perlindungan, termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, seorang suami harus berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan keluarganya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.²⁶

c. Dasar Hukum dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan hukum positif yang mengatur perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk umat Islam. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 merumuskan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

²⁶ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, Kitab az-Zakah, No. Hadis 1692. h.129

Beberapa pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974 mengatur hak dan kewajiban suami istri:

- a. Pasal 30: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Pasal 31 ayat (1): Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam Masyarakat.
- c. Pasal 31 ayat (3): Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- d. Pasal 33: Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- e. Pasal 34: Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya; istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.²⁷

Melalui dasar hukum keluarga dalam Islam tersebut dapat dipahami bahwa tanggung jawab suami dalam keluarga bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga bentuk ibadah dan amanah yang harus dijalankan dengan penuh keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab moral.

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

3. Fungsi Keluarga

Fungsi keluarga sebagai suatu lembaga terkecil dalam masyarakat memiliki fungsi yang beragam, fungsi-fungsi keluarga antara lain:

- a. Fungsi pendidikan: Menyekolahkan anak agar mendapatkan pengetahuan dalam rangka menunjang prestasi yang dimiliki anak yang tidak tercover dalam keluarga.
- b. Fungsi sosialisasi: Keluarga sebagai tempat sosialisasi anak-anak pertama sebagai bekal saat terjun dimasyarakat. Keluarga adalah sebagai tempat anak dalam berkembang.
- c. Fungsi Ekonomis: Keluarga berfungsi sebagai unit ekonomi dasar, anggota keluarga saling berkerja sama untuk saling memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.²⁸

4. Tanggung Jawab Dalam Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah. Dalam Islam, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang agar tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis. Tanggung jawab dalam keluarga tidak hanya dibebankan kepada satu pihak, melainkan menjadi kewajiban bersama antara suami dan istri sesuai kedudukan dan perannya masing-masing.²⁹

²⁸ Zezen Zainul Ali and Elfa Murdiana, 'Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Pendampingan Pendidikan Anak Ditengah Pandemi Covid-19', JSGA: Jurnal Studi Gender Dan Anak, 2.01 (2020), h. 125.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 159.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, suami dan istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, serta memberikan bantuan lahir dan batin satu sama lain. Mereka juga mempunyai tanggung jawab bersama dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya.³⁰

a. Tanggung Jawab Suami terhadap Istri

Dalam Islam, suami memiliki kedudukan sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rumah tangga. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 menyebutkan bahwa suami adalah pembimbing bagi istri dan keluarganya serta wajib melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.³¹

Tanggung jawab utama suami terhadap istri adalah memberikan nafkah yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya perawatan, dan kebutuhan hidup lainnya. Kewajiban tersebut dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut.” (QS. Al-Baqarah [2]: 233).

Selain memberikan nafkah, suami juga berkewajiban memperlakukan istri dengan baik, penuh kasih sayang, serta menjaga

³⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77.

³¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (1) dan (2).

kehormatan dan martabatnya. Hubungan yang baik antara suami dan istri merupakan salah satu faktor utama dalam menciptakan keharmonisan keluarga.³²

Suami juga bertanggung jawab membimbing kehidupan agama istrinya. Dalam KHI Pasal 80 ayat (3) dijelaskan bahwa suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.

b. Tanggung Jawab Suami terhadap Anak

Anak merupakan amanah yang harus dipelihara dan dididik dengan baik oleh kedua orang tua, terutama ayah sebagai kepala keluarga. Tanggung jawab suami terhadap anak meliputi pemenuhan kebutuhan hidup, pendidikan, perlindungan, dan pembinaan akhlak.

KHI menegaskan bahwa suami bertanggung jawab terhadap biaya pendidikan anak, biaya pemeliharaan, serta kebutuhan hidup lainnya sesuai kemampuan ekonomi keluarga.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.” (QS. At-Tahrim [66]: 6).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik anak dalam bidang agama, akhlak, dan

³² M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2018), h. 143.

kehidupan sosial. Selain itu, ayah juga harus menjadi teladan yang baik karena perilaku orang tua sangat mempengaruhi pembentukan karakter anak.³³

c. Tanggung Jawab Istri terhadap Suami

Dalam kehidupan rumah tangga, istri mempunyai kewajiban untuk membantu mewujudkan keluarga yang harmonis. KHI Pasal 83 menjelaskan bahwa kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam hal-hal yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Ketaatan istri kepada suami bukanlah bentuk ketundukan mutlak, melainkan ketaatan dalam perkara yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Istri juga berkewajiban menjaga kehormatan diri, menjaga harta keluarga, serta menghormati suaminya sebagai pasangan hidup.³⁴

Allah SWT berfirman:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: “Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga mereka.” (QS. An-Nisā’ [4]: 34).

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 191.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 487.

Selain itu, istri memiliki tanggung jawab dalam mengatur kebutuhan rumah tangga sehari-hari dengan baik sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 83 ayat (2).

d. Tanggung Jawab Istri terhadap Anak

Ibu memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pengasuhan dan pendidikan anak. Sejak masa kehamilan, melahirkan, menyusui, hingga membesarkan anak, seorang ibu memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan fisik maupun psikologis anak. Allah SWT berfirman:

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ

Artinya: “Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah.” (QS. Luqman [31]: 14).

Tanggung jawab istri terhadap anak meliputi pengasuhan, pendidikan akhlak, penanaman nilai-nilai agama, pemberian kasih sayang, serta pengawasan terhadap perkembangan anak. Dalam kehidupan keluarga, ibu sering menjadi pendidik pertama bagi anak sehingga memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan kepribadian anak.³⁵

e. Tanggung Jawab Bersama Suami dan Istri dalam Keluarga

Walaupun suami dan istri memiliki tugas yang berbeda, keduanya mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menjaga keutuhan

³⁵ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Peran Ibu dalam Pendidikan Anak Perspektif Islam,” *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 2, 2020, h. 89.

keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suami dan istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga sebagai sendi dasar masyarakat. Mereka wajib saling mencintai, menghormati, membantu, serta bekerja sama dalam mendidik anak dan menjaga keharmonisan keluarga.³⁶

B. Konsep Mubadalah

1. Pengertian Konsep Mubadalah

Secara etimologis, kata mubadalah adalah kata Arab untuk hubungan fisik dan non-fisik, seperti toleransi. Ini juga bisa berarti timbal balik, mutualitas, atau timbal balik. Istilah ini merujuk pada gerakan pemahaman dan perlawanan terhadap segala bentuk nilai dan perilaku tirani, hegemonik, diskriminatif. Prinsip ini menegaskan bahwa apa yang menjadi hak satu pihak juga menjadi kewajiban pihak lain, dan sebaliknya.³⁷

Mubadalah lebih berkembang dalam pandangan tertentu, tentang sebuah konsep saling paham dalam berhubungan yang memegang prinsip setara, sama, dan hal lainnya yang sejenisnya. Kesalingan tersebut tidak terbatas pada suami istri saja, melainkan lebih luas antara berbagai status sosial seperti anak dan orang tua, guru dan murid, mahasiswa dan dosen, dan sebagainya. Hubungan kesetaraan ini mempertegas pernyataan bahwa tidak ada posisi yang lebih tinggi dalam sebuah kemitraan, dan tidak

³⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30–34.

³⁷ Aguss Hermanto, dkk. Menjaga Nilai-nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Perspektif Mubadalah. *Journal homepage:*<https://journal.uui.ac.id/jsyh10.20885/mawarid.vol4.iss1.art3>. h. 45

dibenarkan merasa lebih tinggi atau melakukan kedzaliman, serta tindakan asusila dengan mendominasi satu dengan lainnya.

Faqihuddin Abdul Kodir mendefinisikan mubadalah sebagai prinsip Islam mengenai kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan peran-peran gender mereka di ranah domestik dan publik, berdasar pada kesederajatan antara mereka, keadilan serta kemaslahatan bagi keduanya, sehingga yang satu tidak menghegemoni atas yang lain, dan atau menjadi korban kezaliman dari yang lain.³⁸

2. Dasar Hukum Konsep Mubadalah

a. Dasar Hukum dalam Al-Qur'an

Konsep mubadalah memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang menjadi landasan utama adalah QS. At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

Artinya: “Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan

³⁸ Abdul Kodir, Faqihuddin. Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019. h. 59

Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah: 71).³⁹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab bersama dalam menjalankan kehidupan sosial maupun kehidupan keluarga. Hubungan keduanya dibangun atas dasar kerja sama dan saling membantu dalam kebaikan.

Selain itu, konsep mubadalah juga dapat ditemukan dalam QS.

Al-Baqarah ayat 187:



أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ
اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ
وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي
الْمَسَجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يبينُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

١٨٧

Artinya: “Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. At-Taubah [9]: 71.

jenis bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 187).⁴⁰

Ayat ini menggambarkan hubungan timbal balik antara suami dan istri. Pakaian memiliki fungsi melindungi, menutupi kekurangan, dan memberikan kenyamanan. Dengan demikian, suami dan istri harus saling menjaga, saling menghormati, dan saling melindungi satu sama lain.

Allah Swt. juga berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁴¹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah terciptanya ketenteraman, kasih sayang, dan cinta antara suami

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Al-Baqarah [2]: 187.

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Ar-Rūm [30]: 21.

dan istri. Nilai-nilai tersebut hanya dapat terwujud apabila hubungan rumah tangga dibangun atas prinsip kesalingan dan keadilan.

b. Dasar Hukum dalam Hadits

Selain Al-Qur'an, konsep mubadalah juga memiliki dasar dalam hadis Rasulullah saw.

1. Hadits berbuat baik pada keluarga

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku." (HR. Tirmidzi).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa ukuran kebaikan seseorang dalam Islam tidak hanya dilihat dari ibadah ritualnya, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan keluarganya, terutama pasangan hidupnya.

2. Hadits tentang Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

Artinya: "Sesungguhnya perempuan adalah saudara kandung (mitra sejajar) laki-laki".⁴²

Hadis ini menjadi salah satu dasar utama konsep mubadalah karena menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan merupakan mitra yang setara dalam kemanusiaan dan tanggung jawab keagamaan.

⁴² Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Thaharah, Bab fi al-Rajul Yajidu al-Ballah fi Manamihi, No. 236 (Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2009), jil. 1, h. 161.

3. Hadits tentang Suami-Istri Sebagai Mitra Terbaik

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

Artinya: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku".⁴³

Hadits ini menegaskan bahwa hubungan keluarga dibangun atas dasar kebaikan timbal balik, bukan dominasi salah satu pihak.

4. Hadits tentang Kasih Sayang dan Hubungan yang Baik

لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

Artinya: "Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah (istrinya). Jika ia tidak menyukai satu perangainya, maka ia akan menyukai perangai yang lain".⁴⁴

Hadits ini mengajarkan prinsip penghormatan, toleransi, dan penghargaan timbal balik dalam kehidupan keluarga yang sejalan dengan konsep mubadalah.

5. Hadits tentang Saling Memenuhi Hak:

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا،

وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

Artinya: "Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak atasmu, dirimu mempunyai hak atasmu, dan keluargamu mempunyai hak

⁴³ Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab al-Manaqib, Bab Fadhli Azwaj al-Nabi, No. 3895 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), jil. 6, h. 194.

⁴⁴ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Radha', Bab al-Washiyyah bi al-Nisa', No. 1469 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.), jil. 2, h. 1091.

atasmu, maka berikanlah kepada setiap yang memiliki hak akan haknya".⁴⁵

Hadits ini mengajarkan pentingnya pemenuhan hak-hak setiap pihak secara adil dan proporsional, yang merupakan inti dari prinsip kesalingan dalam mubadalah.

3. Prinsip-Prinsip Konsep Mubadalah

Prinsip-prinsip Mubadalah dalam Ekonomi Rumah Tangga merupakan ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan lingkungannya dalam rumah tangga, termasuk hubungan antara manusia dengan orang lain dalam rumah tangga. Adapun prinsip-prinsip mubadalah dalam ekologi rumah tangga adalah sebagai berikut:

a. Prinsip saling ketergantungan

Prinsip ini menyatakan bahwa seluruh anggota rumah tangga saling bergantung satu sama lain untuk mencapai kelestarian lingkungan.

b. Prinsip kesetaraan

Prinsip ini mengatur bahwasanya seluruh anggota rumah tangga baik manusia maupun makhluk hidup lainnya mempunyai hak yang sama untuk hidup dan berkembang di lingkungan rumah. Anggota rumah tangga tidak boleh saling unggul daripada anggota lainnya. Jadi melalui prinsip ini diharapkan seluruh anggota keluarga saling menghormati dan bekerjasama menjaga keseimbangan lingkungan.

c. Prinsip Musyawarah

⁴⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Shaum, Bab Haqq al-Jism fi al-Shaum, No. 1968 (Riyadh: Dar al-Salam, 1999), jil. 3, h. 38.

Konsep mubadalah juga menekankan pentingnya musyawarah dalam keluarga. Setiap persoalan rumah tangga sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi dan diskusi bersama agar tercipta keputusan yang membawa kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga. Musyawarah mencerminkan adanya penghargaan terhadap pendapat pasangan.

d. Prinsip keberlanjutan

Mengatur bahwa seluruh anggota rumah tangga harus menyadari pentingnya perlindungan lingkungan hidup demi keberlangsungan generasi mendatang. Setiap tindakan harus mempertimbangkan dampak jangka terhadap lingkungan dan generasi mendatang.⁴⁶

Pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang memberikan kebebasan yang bertanggung jawab pada anak. Dalam pola asuh ini anak bebas berkehendak tetapi tetap dalam pengawasan orang tua. Sehingga anak terlatih untuk menjadi seorang yang mandiri dan percaya diri karena bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan, sekaligus menjadi seorang yang bertanggung jawab atas apa yang di kerjakan.⁴⁷

Berikut adalah ayat Al-Qur'an dan hadits yang menjadi landasan utama konsep mubadalah: QS. At-Taubah [9]: 71

⁴⁶ Agus Hermanto and Ihda Shofiyatun Nisa', 'Ekologi Rumah Tangga Harmonis: Konsep Mubadalah Sebagai Kunci Utama', *Ekologi Rumah Tangga Harmonis: Konsep Mubadalah Sebagai Kunci Utama*, 5.1 (2024), h. 100.

⁴⁷ Abstrak Pola, 'Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak Wilis Werdiningsih 1', 1 (2020), h. 11.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ ۚ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ

ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".⁴⁸

Dalam perspektif mubadalah, tidak ada kewajiban baku yang melekat pada jenis kelamin tertentu dalam urusan rumah tangga. mubadalah (kesalingan) merupakan relasi kerjasama antara suami istri dalam menjalankan peran dalam berumah tangga, yang dilandasi dengan rasa saling mengerti, saling bekerjasama, dan saling menyayangi.⁴⁹

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. At-Taubah [9]: 71.

⁴⁹ Unaisi, Ngardilatun. "Konsep Mubadalah (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam Di Jember Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah." Skripsi, UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2022. h. 73